



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BENGKULU TENGAH**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BENGKULU TENGAH  
NOMOR 23 TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA  
KECAMATAN PEMATANG TIGA KABUPATEN BENGKULU TENGAH UNTUK  
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BENGKULU TENGAH,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 75 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Tengah tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara pada Kecamatan Pematang Tiga Kabupaten Bengkulu Tengah untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
  - 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan

Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);

3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 534 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

Memperhatikan : Keputusan :

1. Kepala Desa Pematang Tiga Nomor : 19.2017. Tahun 2023;
2. Kepala Desa Pematang Tiga Lama Nomor : 19.2021 Tahun 2023;
3. Kepala Desa Aturan Mumpo II Nomor : 21 Tahun 2023;
4. Kepala Desa Air Kotok Nomor : 21.2015. Tahun 2023;
5. Kepala Desa Tiambang Nomor : 19.2018. Tahun 2023;
6. Kepala Desa Batu Beriang Nomor : 19.2016. Tahun 2023;
7. Kepala Desa Talang Tengah II Nomor : 21.2003. Tahun 2023;
8. Kepala Desa Turan Mumpo Nomor : 19.2002. Tahun 2023;
9. Kepala Desa Senabah Nomor : 18.2007. Tahun 2023;

10. Kepala Desa Kota Titik Nomor : 21.2004.Tahun 2023;
11. Kepala Desa Tanjung Kepahyang Nomor : 21.2020. Tahun 2023;
12. Kepala Desa Genting Dabuk Nomor : 19.2023. Tahun 2023;
13. Kepala Desa Kebun Lebar Nomor : 22.2019 Tahun 2023;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BENGKULU TENGAH TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN PEMATANG TIGA KABUPATEN BENGKULU TENGAH UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan Sekretariat Pemungutan Suara pada Kecamatan Pematang Tiga Kabupaten Bengkulu Tengah untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Kelurahan/Desa atau sebutan nama lain dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Masa kerja Sekretariat Panitia Pemungutan Suara terhitung Sejak Keputusan ditetapkan sampai dengan 4 April 2024
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2023 dan 2024.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.



Ditetapkan di Bengkulu Tengah  
pada tanggal 26 Januari 2023

Ketua Komisi Pemilihan Umum  
Kabupaten Bengkulu Tengah,

ttd

Brotoseno

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BENGKULU TENGAH  
Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia



Martin Luther Manao

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN BENGKULU TENGAH  
 NOMOR 23 TAHUN 2023  
 TENTANG  
 PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA  
 PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN  
 PEMATANG TIGA KABUPATEN BENGKULU  
 TENGAH UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN  
 2024

PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA  
 KECAMATAN PEMATANG TIGA KABUPATEN BENGKULU TENGAH UNTUK  
 PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

No	Nama Desa	Nama	Jenis Kelamin (L/P)	Jabatan
1	Aturan Mumpo	Neri Puspita	P	Sekretaris
		Reci Rikardo	L	Staf
		Murin Sakti	L	Staf
2	Aturan Mumpo II	Pipi Erianti	P	Sekretaris
		Bambang Jaya	L	Staf
		Sesti Oktarina	P	Staf
3	Air Kotok	Eva Yuryanti	P	Sekretaris
		Yeli Yulyanti	P	Staf
		Veni Alfionita	P	Staf
4	Tiambang	Predi	L	Sekretaris
		Septiana	P	Staf
		Siti Maisyara	P	Staf
5	Takang Tengah II	Maryam Belina	P	Sekretaris
		Ramadhan	L	Staf
		Aswanto	L	Staf
6	Pematang Tiga	Maryam Belina	P	Sekretaris
		Mevi Tasadi	P	Staf
		Yoniza Susanti	P	Staf


7	Kebun Lebar	Dewanatin Marlana	P	Sekretaris
		Riang Ade Diski Irawan	L	Staf
		Ici Santri	P	Staf
8	Genting Dabuk	Aan Sugianto	L	Sekretaris
		Efrina Susanti	P	Staf
		Nanang	L	Staf
9	Pematang Tiga Lama	Juria Wati	P	Sekretaris
		Jepri Mansah	L	Staf
		Hartoni	L	Staf
10	Batu Beriangan	Arena Wati	P	Sekretaris
		Lendar Yawati	P	Staf
		M.Wirantara	L	Staf
11	Kota Titik	Areni	P	Sekretaris
		Andes Yudiyanto	L	Staf
		Darman Efeendi	L	Staf
12	Tanjung Kepahyang	Sumitra Rami Dona	L	Sekretaris
		Berliandi	P	Staf
		Yartomo	P	Staf
13	Senabah	Ishak	P	Sekretaris
		Lora Santika	P	Staf
		Wiwik Afrita Hayanti	P	Staf

Ketua Komisi Pemilihan Umum  
Kabupaten Bengkulu Tengah,

ttd

Brotoseno

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BENGKULU TENGAH  
Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia

  
Martin Luther Manao